



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 1057 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KABUPATEN AGAM
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA
BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor: 67/PL.02.1-BA/1306/2024 tanggal 11 Agustus 2024;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 28 Ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Agam untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati Dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Agam untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati Dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabupaten Agam yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung

Pada tanggal 11 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM,

ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

HERMAN SUSILO

WELZI MARTSON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 1057 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAFTAR
PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KABUPATEN AGAM UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KABUPATEN AGAM
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	AMPEK ANGKEK	7	109	16,631	16,837	33,468	
2	AMPEK NAGARI	4	74	10,751	10,325	21,076	
3	BANUHAMPU	7	92	13,815	14,350	28,165	
4	BASO	8	66	13,279	14,039	27,318	
5	CANDUNG	3	74	9,125	9,536	18,661	
6	IV KOTO	7	55	9,518	9,855	19,373	
7	KAMANG MAGEK	5	55	8,029	8,474	16,503	
8	LUBUK BASUNG	5	170	30,373	30,552	60,925	
9	MALALAK	4	25	3,872	3,990	7,862	
10	MATUR	6	53	7,140	7,304	14,444	
11	PALEMBAYAN	9	95	12,638	12,392	25,030	
12	PALUPUH	5	49	5,644	5,583	11,227	
13	SUNGAI PUA	5	49	9,875	9,957	19,832	
14	TANJUNG MUTIARA	4	62	12,167	11,676	23,843	
15	TANJUNG RAYA	10	108	13,705	13,926	27,631	
16	TILATANG KAMANG	3	75	13,556	14,172	27,728	
TOTAL		92	1,211	190,118	192,968	383,086	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

ttd

HERMAN SUSILO


WELZI MARSON